



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 48 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) huruf (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan. 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi. 40 (empat puluh) kursi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Tim Kelompok Kerja Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja dalam provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 46/PL.03.2-BA/KPU/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019.
- KESATU** : Nama-nama Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja Instrumen Dapil dan Alokasi Pemilu Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KEEMPAT** : Tim Tim Kelompok Kerja Instrumen Dapil dan Alokasi Pemilu Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 Mata Anggaran 076.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : 48 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017
Tanggal : 23 Nopember 2017
Tentang : Kelompok Kerja Instrumen Dapil dan
Alokasi Kursi Pemilu 2019.

**KELOMPOK KERJA INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU 2019**

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok
1.	SAMSURIZAL NUSIR	Pengarah
2.	DWI LARASATI, SE	Pengarah
3.	NANA PRIANA, SH.I., MM	Penanggung Jawab
4.	H. HASANUDIN	Ketua
5.	JALALUDIN, SE., MM	Sekretaris
6.	RASWAN ANSORI, SE	Anggota
7.	DAHNIS, SE	Anggota
8.	TENDERI, SH	Anggota
9.	SYAHIRUL ALAM, SH	Anggota
10.	SAHARUDDIN, SE	Anggota
11.	YUSMAWATI, SE	Anggota
12.	ALMEI SATRIAN, SE	Anggota
13.	YULIA, A. Md	Anggota
14.	TONNY WIBISONO	Anggota
15.	DUWI RAHAYU	Anggota
16.	PIKRI MUSALIWARMAN	Anggota
17.	DIAN PUTRAWAN, ST	Anggota

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : 48 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017
Tanggal : 23 Nopember 2017
Tentang : Kelompok Kerja Instrumen Dapil dan
Alokasi Kursi Pemilu 2019.

**KELOMPOK KERJA INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU 2019**

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Honorarium (RP)
1.	SAMSURIZAL NUSIR	Pengarah	1.600.000
2.	DWI LARASATI, SE	Pengarah	1.600.000
3.	NANA PRIANA, SH.I., MM	Penanggung Jawab	1.450.000
4.	H. HASANUDIN	Ketua	1.200.000
5.	JALALUDIN, SE., MM	Sekretaris	1.050.000
6.	RASWAN ANSORI, SE	Anggota	950.000
7.	DAHNIS, SE	Anggota	950.000
8.	TENDERI, SH	Anggota	950.000
9.	SYAHIRUL ALAM, SH	Anggota	950.000
10.	SAHARUDDIN, SE	Anggota	950.000
11.	YUSMAWATI, SE	Anggota	950.000
12.	ALMEI SATRIAN, SE	Anggota	950.000
13.	YULIA, A. Md	Anggota	950.000
14.	TONNY WIBISONO	Anggota	950.000
15.	DUWI RAHAYU	Anggota	950.000
16.	PIKRI MUSALIWARMAN	Anggota	950.000
17.	DIAN PUTRAWAN, ST	Anggota	950.000

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR